

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terletak di Asia Tenggara yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan hanya 7.000 pulau saja yang berpenghuni. Seiring dengan berjalannya waktu manusia membutuhkan transportasi atau pengangkut untuk menjangkau pulau-pulau tersebut agar melakukan kegiatan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dalam hal pemindahan manusia dan barang pengangkutan yakni proses perpindahan dari satu tempat menuju tempat lainnya.<sup>1</sup> Pengangkutan ini dapat dilakukan melalui transportasi udara, laut dan darat. Berbagai macam moda transportasi yang bisa digunakan bus, kereta api, pesawat udara, helikopter, kapal dan lainnya. Dalam mengangkut penumpang dan barang pelaksanaannya harus dilakukan dengan cepat, aman, murah dan bertanggung jawab maka para pengguna jasa transportasi dapat menentukan jenis sarana apa yang sesuai untuk digunakan. Saat ini transportasi yang dinilai efisien adalah transportasi udara. Dibanding transportasi darat dan laut, Transportasi udara dirasa lebih cepat dalam kemampuannya melayani konsumen dalam hal mengangkut penumpang dan barang apabila dilihat dari kecepatan pengiriman, jarak yang singkat, rute dan waktu. Adanya transportasi udara ini sangat memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan apabila dilihat dari kondisi

---

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 45.

geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Dalam proses pengangkutan udara terdapat definisi perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan menurut Subekti adalah pengaturan antara dua pihak dimana pengangkut sanggup untuk membawa penumpang atau barang dari lokasi ke lokasi lainnya dengan aman, sebaliknya penumpang atau pengirim barang menyanggupi untuk membayar ongkosnya<sup>2</sup>.

Garuda Indonesia, Lion Air dan Citilink Airline adalah salah satu perusahaan maskapai penerbangan yang menyediakan berbagai macam pelayanan jasa usaha salah satunya yaitu penyimpanan bagasi dipesawat. Bagasi merupakan fasilitas yang disediakan oleh maskapai penerbangan untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Dalam pesawat bagasi terdapat dua jenis, yaitu Bagasi Tercatat dan Bagasi Kabin. Bagasi tercatat juga dikenal sebagai bagasi terdaftar yang artinya adalah barang yang di bawa penumpang untuk diberikan kepada maskapai dan disimpan didalam kargo pesawat. Sedangkan bagasi kabin adalah barang bawaan yang dibawa penumpang dengan pengawasan penumpang itu sendiri. Hilang dan rusaknya bagasi tercatat selama penerbangan merupakan hal yang sering ditemui, bahkan hingga saat ini kasus tersebut masih sering terjadi. Tidak jarang bagasi ini berisikan barang-barang berharga yang tentu saja sangat merugikan konsumen. Berikut contoh kasus hilang dan rusak nya bagasi penumpang :

1. Kasus hilangnya koper milik penumpang yang bernama Yonnis Fendri dalam penerbangannya dari Bandara Lampung menuju kota Padang dan transit di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 25 november 2022.

---

<sup>2</sup> Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.75.

Sesampainya di bandara tujuan penumpang menyadari bahwa koper nya hilang, sehingga penumpang meminta ganti rugi sebesar 39,9juta.<sup>3</sup>

2. Rusak nya koper milik 3 penumpang yang melakukan penerbangan menggunakan Lion Air dari Pontianak menuju Jakarta pada tanggal 13 agustus 2017. Korban mengatakan koper nya memang sengaja di rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat di wawancara penumpang mengatakan tas nya sengaja dibuka karena koper nya menggunakan satu resleting. (24/3)<sup>4</sup>.

Bagasi yang sudah diserahkan kepada pengangkut untuk di daftarkan disebut bagasi tercatat yang dimana bagasi tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pihak maskapai untuk menjaga dan mengamankan barang tersebut. Setiap kerugian yang dialami oleh penumpang mengenai bagasi tercatat menimbulkan hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, perusahaan yang menyediakan jasa penerbangan perlu memperhatikan kepercayaan penumpang untuk mengangkut bagasi nya dengan selamat sampai tempat tujuan. Oleh karena itu jika dilihat dari persoalan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil topik untuk dianalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN KEPADA PENUMPANG TERKAIT BAGASI TERCATAT YANG HILANG DAN RUSAK”**

---

<sup>3</sup> *Andi Saputra*, PN Padang Denda Lion Air Rp. 39,9 Juta di Kasus Koper Penumpang Hilang, <https://news.detik.com/berita/d-6767172/pn-padang-denda-lion-air-Rp.-39-9-juta-di-kasus-koper-penumpang-hilang>, diakses pada tanggal 16 february 2024 pukul 20:38.

<sup>4</sup> *Silvita agmasari*, Koper penumpang Lion Air rusak karena kesengajaan manusia, <https://travel.kompas.com/read/2017/08/21/090400727/alvin-lie--koper-penumpang-lion-air-rusak-itu-kesengajaan-manusia>. Di akses Pada 3 maret 2023 Pukul 14.00

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang mengenai bagasi tercatat yang hilang dan rusak?
2. Bagaimana prosedur penggantian kerugian maskapai penerbangan terhadap penumpang mengenai bagasi tercatat yang hilang dan rusak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengenai rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui bentuk tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang mengenai bagasi tercatat yang hilang dan rusak.
2. Bagaimana prosedur penggantian kerugian pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang mengenai bagasi tercatat yang hilang dan rusak.

Penulisan ini ditujukan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat khususnya perusahaan penerbangan, penumpang pesawat dan praktisi hukum mengenai penanganan bagasi tercatat yang hilang dan rusak.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat mengenai pertanggung jawaban hukum pengangkut terhadap penumpang yang mengalami kerugian bagasi tercatat.
- b. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i Atma Jaya Yogyakarta dan masyarakat luas sebagai bahan bacaan tambahan.
- c. Hasil penulisan ini bermanfaat sebagai dasar untuk bahan penelitian lanjutan di bidang yang sama.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa penulisan dapat bermanfaat bagi para praktisi tentang pentingnya mengetahui tanggung jawab hukum pengangkut atas bagasi tercatat yang hilang dan rusak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan terhadap Penumpang Terkait Bagasi Tercatat Yang Hilang dan Rusak” adalah karya asli penulis. Beberapa penelitian skripsi yang membahas mengenai tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Tanggung jawab Hilang atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar”, penelitian dilakukan oleh Dea Larissa dan Sitti Ma’rifah Nisrina Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2020, Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar?
- b. Bagaimana proses penggantian barang yang hilang atau rusak?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pertanggungjawaban maskapai atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang.

Penelitian ini menyatakan konsep ganti kerugian menurut hukum islam sudah ada sejak diturunkannya syariat islam. Dikatakan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa: bila memungkinkan untuk memperbaiki benda yang rusak ke bentuk semula. Apabila tidak bisa maka harus digantikan sesuai benda yang sama atau uang. Kompensasi uang yang diterima yaitu Rp. 200rb per kg dan maksimal Rp. 4 juta.

2. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penerbangan Atas Kehilangan Barang Penumpang Di Dalam Kabin” yang disusun oleh Ulfa Lafisha Sinaga, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan atas Kehilangan Barang Penumpang di dalam Kabin
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Maskapai Qatar Airways dalam Kasus Kehilangan Barang Penumpang Berdasarkan Putusan Nomor 117 PK/Pdt.SusBPSK/2017?

Penelitian ini menyatakan perusahaan bertanggung jawab mengenai barang didalam bagasi kabin yang hilang berdasarkan prinsip *based on fault liability*. Dalam kasus ini maskapai menolak bertanggung jawab atas kerugian karena rusak atau hilangnya bagasi kabin seperti yang diatur didalam Pasal 143 UU Penerbangan. Kasus ini mengenai penumpang yang membawa bagasi yang berisi jam Rolex dan uang tunai senilai 8.500 US, 3.2jt dan 50 CHF dengan menggunakan maskapai Qatar Airways dalam perjalanan Jenewa dengan tujuan akhir Jakarta. Dalam kasus ini tanggung jawab maskapai sesuai Putusan Nomor 117PK/Pdt.Sus-BPSK/2017. Penumpang tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut sedangkan Qatar Airways telah membuktikan bahwa kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menerapkan *Liability based on fault*.

3. Skripsi berjudul “Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Gapura Angkasa Di Yogyakarta International Airport” yang disusun oleh Suci Oktyaninoor, Program Diploma IV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, tahun 2021. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaruh penanganan bagasi terhadap kepuasan penumpang maskapai Garuda Indonesia?
- b. Seberapa besar pengaruh penanganan bagasi terhadap kepuasan penumpang maskapai Garuda Indonesia?

Penelitian ini dilakukan dengan 100 responden yang diberikan kuesioner untuk diisi dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan memakai perangkat lunak SPSS, data yang diperoleh diolah dan diperiksa dengan menggunakan uji t, koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), dan analisis uji regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh sebesar 55,9% dan sisanya 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain

#### **F. Batasan konsep**

1. Tanggung Jawab adalah kewajiban untuk memberikan tanggapan yang mencakup penjelasan tentang semua kejadian dan kewajiban untuk menawarkan kompensasi atas timbulnya kerugian.<sup>5</sup>
2. Pengangkut menurut Undang-Undang penerbangan No. 1 tahun 2009, Pasal 1 angka 29 yaitu:

“Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga”
3. Penumpang adalah konsumen jasa transportasi di industri penerbangan dari titik keberangkatan menuju titik kedatangan, yang membutuhkan perhatian ekstra karena keamanan dan keselamatan penerbangan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sri Sutarwati, dkk, 2016, “Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda Indonesia yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan di Bandara Udara Internasional Adi Soemarno Solo”, *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, Volume 3, No. 2, hal 17.

4. Bagasi Tercatat adalah barang yang di bawa penumpang dan pada saat *check-in* diberikan kepada petugas untuk didaftarkan dan diangkut dengan pesawat yang sama.
5. Hilang Dan Rusak. Hilang adalah tidak terlihat, tidak ada lagi, musnah, meninggal. Sedangkan rusak adalah tidak utuh lagi, pecah, tak beraturan. Dalam arti kiasan berbagai macam seperti: tidak baik-baik saja dan terpuruk, sedih<sup>7</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan memahami, membaca dan mendalami buku, sistematika hukum, pendekatan peraturan, undang-undang dan wawancara. Salah satu hasil data sekunder yang mencakup bahan penelitian sebagai penunjang hasil data primer mengenai informasi adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Hal ini bertujuan agar bisa melengkapi dan mendapat hasil maksimal yang kemudian akan dikaitkan dengan undang-undang. Sumber data yang dipakai terdapat menjadi dua jenis yakni, data primer dan data sekunder.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 1.1 Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berisi peraturan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9456).
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486)

### b) Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, internet, hasil penelitian, prinsip hukum, fakta hukum, hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dengan pendekatan studi kepustakaan melalui melakukan wawancara kepada staf *Lost n found* dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, memahami dan mempelajari buku, undang-undang, pendapat hukum dan non hukum yang relevan dengan materi penelitian.

### **3. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan pengolahan dan memproses data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan 3 pendekatan. Yaitu dengan mengkaji Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Kedua, pendekatan dengan wawancara dengan narasumber yang mengalami kasus bagasi tercatat yang hilang dan rusak untuk menjadi bahan analisis dan yang ketiga dengan pendekatan konseptual yang berasal dari penjelasan para ahli hukum sebagai dasar penelitian.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **2) BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil wawancara kepada narasumber dan jawaban dari rumusan masalah mengenai tanggung jawab pengangkut serta bagaimana proses penggantian kompensasi terhadap penumpang yang mengalami bagasi tercatat yang hilang dan rusak berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011.

#### **3) BAB III PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada BAB II dan memberikan saran dari penulis bagi para pihak yang berkepentingan.

